



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA PERWIRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah dan nasional, maka perlu didukung kelembagaan perekonomian yang kokoh dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHA PERWIRA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut PT BPR Artha Perwira (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
12. Direksi adalah organ PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Artha Perwira (Perseroda), serta mewakili PT BPR Artha Perwira (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
13. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
16. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
17. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira menjadi PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, bentuk hukum, dan tempat kedudukan;
- b. fungsi, tugas, kegiatan usaha, dan jangka waktu;
- c. modal dan saham;
- d. organ PT. BPR Artha Perwira (Perseroda);
- e. kepegawaian;
- f. dana pensiun dan tunjangan hari tua;
- g. perencanaan dan pelaporan;
- h. tahun buku dan penggunaan laba;
- i. prinsip pengelolaan;
- j. pembubaran dan likuidasi;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan lain-lain.

Pasal 5

PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai perubahan nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira (Perseroda).

Pasal 7

PT BPR Artha Perwira (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 8

- (1) PT BPR Artha Perwira (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau kantor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FUNGSI, TUGAS, KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

PT BPR Artha Perwira (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan cara menjalankan usaha sebagai Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PT BPR Artha Perwira (Perseroda) mempunyai tugas:

- a. membantu menggerakkan ekonomi kerakyatan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha.

Pasal 11

PT BPR Artha Perwira (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan;
- j. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- l. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PT BPR Artha Perwira (Perseroda) didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 14

- (1) Modal PT BPR Artha Perwira (Perseroda) bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 15

- (1) Modal dasar PT BPR Artha Perwira (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Modal dasar PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) minimal 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyeteroran modal oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan Modal Dasar PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 19

- (1) Pemegang Saham PT BPR Artha Perwira (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Pemegang Saham PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Artha Perwira (Perseroda) merupakan Saham atas nama.

- (2) Saham sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penawaran umum di bursa efek berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
- (3) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penambahan modal disetor pemegang Saham dilakukan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindahtanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGAN PT. BPR ARTHA PERWIRA (PERSERODA)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Organ PT BPR Artha Perwira (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 25

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
- (6) Ketentuan mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Artha Perwira (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan minimal:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;

- d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
 - (5) Dewan Komisaris berwenang:
 - a. menelaah rencana bisnis PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Artha Perwira (Perseroda); dan
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.
 - (6) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal belum terdapat/belum terisi jabatan Komisaris Utama, pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Komisaris.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan anggota Komisaris, pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Komisaris Utama.

Paragraf 3

Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 30

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan uji kompetensi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. kompetensi;
 - e. reputasi keuangan yang baik;
 - f. berijazah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi 50% (lima puluh persen) anggota Komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilarang:

- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Artha Perwira (Perseroda); dan
- b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Artha Perwira (Perseroda).

Paragraf 4 Masa Jabatan

Pasal 34

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Jabatan anggota Dewan komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Bupati selaku pemegang saham mayoritas.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam Tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah.
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Paragraf 6

Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 37

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 38

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Komisaris Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan transportasi; dan
 - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional;
- (4) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
- a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
 - c. diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c berupa:
- a. fasilitas kendaraan dinas;
 - b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jaatannya dalam rangka mewakili PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Artha Perwira (Perseroda); dan
 - c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
- (6) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (7) Pemberian besaran sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai kemampuan PT BPR Artha Perwira (Perseroda)

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengurusan terhadap PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
- (3) Pengurusan oleh Direksi PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 40

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - e. menerapkan tata kelola yang baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. pengurusan/pengelolaan;
 - c. pengawasan kegiatan operasional; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - b. mengurus pengelolaan kredit macet;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
 - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan persetujuan Komisaris;
 - f. mewakili BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah di dalam dan di luar pengadilan;

- g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
 - h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;
 - k. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan
 - l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT BPR Artha Perwira (Perseroda).

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Paragraf 3

Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 42

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan uji kompetensi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;

- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah Strata Satu;
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (6) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (7) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR.
- (8) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Masa Jabatan

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga jika memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik.
- (3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Paragraf 6
Penghasilan Direksi

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai kemampuan BPR;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;

- d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai kemampuan BPR; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai kemampuan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
 - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai kemampuan PT. BPR Artha Perwira (Perseroda).
 - (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
 - (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
 - (7) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 49

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).

Paragraf 7 Cuti

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting
 - e. cuti melahirkan;
 - f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.

- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter.
- (4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Pegawai PT BPR Artha Perwira (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT BPR Artha Perwira (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) PT BPR Artha Perwira (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT BPR Artha Perwira (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pegawai PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 54

- (1) PT BPR Artha Perwira (Perseroda) membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. pembiayaan PT BPR Artha Perwira (Perseroda); dan
 - d. usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 55

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Artha Perwira (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana TJSLP.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (5) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Komisaris paling lambat akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 58

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati atau RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati atau RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 59

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 60

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
- (3) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan TJSLP;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.
- (4) Laporan tahunan bagi PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 62

- (1) Tahun buku PT BPR Artha Perwira (perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT BPR Artha Perwira (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pembagian laba bersih PT BPR Artha Perwira (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSLP 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Artha Perwira (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
- (6) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.
- (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Artha Perwira (Perseroda).

Pasal 63

PT BPR Artha Perwira (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan rasio Kecukupan Penyediaan Modal minimal kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Pasal 64

- (1) Bagian laba kepada pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPS.

- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Artha Perwira (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Bagian laba yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB X PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 65

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Artha Perwira (Perseroda) melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. pertanggungjawaban;
 4. kemandirian; dan
 5. kewajaran.
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Artha Perwira (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran TJSLP PT BPR Artha Perwira (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Artha Perwira (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 66

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Artha Perwira (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembubaran PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (3) Tata cara dan syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan dalam melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Artha Perwira (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan umum.
- (3) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.
- (5) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Artha Perwira (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 68

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 69

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Artha Perwira (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;

- e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Artha Perwira (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PT BPR Artha Perwira (Perseroda).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dilakukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Bank Perkreditan Rakyat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dibaca dan dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat.
- (2) Proses penyesuaian PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, PT BPR Artha Perwira (Perseroda) tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Artha Perwira (Perseroda) oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi hukum.

- (6) Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (7) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga selama proses pendirian PT BPR Artha Perwira (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR Artha Perwira (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 73

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Artha Perwira (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Artha Perwira (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Artha Perwira (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Segala bentuk peraturan, keputusan, perjanjian, kerja sama, dan/atau segala sesuatu yang mengatasnamakan atau menggunakan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR Artha Perwira (Perseroda).

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (3) dan biaya tenaga kerja lainnya bagi Komisaris, Direksi, dan pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kemampuan keuangan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6-245/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA PERWIRA

I. UMUM

Bahwa untuk mendukung perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah dan nasional, maka perlu didukung kelembagaan perekonomian yang kokoh dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah. Agar Badan Usaha Milik Daerah di bidang perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, maka perlu dilakukan penyehatan, penguatan, dan peningkatan kinerja.

Pemerintah Daerah mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro dengan membentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga. Namun seiring dengan perkembangan hukum Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, konsep Bank Perkreditan Rakyat berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Sehingga diharapkan dapat memperkuat perannya dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan memperluas kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengoptimalkan peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan usaha perbankan lainnya antara lain:

- a. memberikan bank garansi;
- b. penukaran valuta asing;
- c. penyertaan modal pada lembaga penunjang bank;
- d. memfasilitasi transaksi keuangan elektronik dan digital;
dan
- e. penyimpanan surat berharga (*safe deposit box*).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kapitalisasi Cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keuntungan Revaluasi Aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Agi Saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Yang dimaksud dengan “pejabat publik” adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Yang dimaksud dengan “badan publik” adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud tidak sedang menjadi pengurus partai politik adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partai politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Pasal 33
 - Cukup jelas.
- Pasal 34
 - Cukup jelas.
- Pasal 35
 - Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Cukup jelas.
- Pasal 37
 - Cukup jelas.
- Pasal 38
 - Cukup jelas.
- Pasal 39
 - Cukup jelas.
- Pasal 40
 - Cukup jelas.
- Pasal 41
 - Cukup jelas.
- Pasal 42
 - Cukup jelas.
- Pasal 43
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
 - Huruf g
 - Cukup jelas.
 - Huruf h
 - Yang dimaksud tidak sedang menjadi pengurus partai politik adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partai politik.
 - Huruf i
 - Cukup jelas.
 - Huruf j
 - Cukup jelas.
 - Huruf k
 - Cukup jelas.
 - Huruf l
 - Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud tidak sedang menjadi pengurus partai politik
adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partai politik.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Yang dimaksud dengan Tahun Takwim adalah tahun kalender, dan yang dipergunakan adalah kalender masehi, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud dengan transparansi adalah mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

angka 2

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

angka 3

Yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah mencakup kesesuaian pengelolaandengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

angka 4

Yang dimaksud dengan independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

angka 5

Yang dimaksud dengan kewajaran adalah mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 146